

Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)

*** Awal Mukmin**

*Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

*Email: awal.mukmin@gmail.com

Abstract

This study aims to reveal how the judge's considerations in rejecting the marriage dispensation, and how the judge's decision in rejecting the marriage dispensation from the perspective of John Rawls' theory of justice. This research is an empirical legal research using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out by codifying data, presenting data, drawing conclusions. The analysis in this study uses John Rawls' theory of justice. The results of this study indicate that: First, the judge's consideration is the condition of the prospective bride and groom including age, economics and knowledge, readiness of both parents, the arguments for the application and statutory regulations. Second, the judge's consideration in the two determinations lies in the readiness of the prospective bride and groom in terms of age, occupation and knowledge. Third, in the perspective of John Rawls' Justice theory: First, based on the concept of original position and the veil of ignorance, the applicant as a citizen agrees that the religious court with all its regulations is an institution established to protect and provide the rights of every citizen. Second, based on the principle of freedom of basic rights, the judge's decision has two sides, on the one hand the decision has granted the applicant's rights, and on the other hand it has also prevented the applicant's rights. In the principle of difference, the difference in the results of the determination given by the judge will still provide advantages and benefits to the applicant.

Keywords: Judge's Consideration, Marriage Dispensations, Theory of Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah, dan bagaimana penetapan hakim dalam menolak dispensasi nikah perspektif teori Keadilan John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan kodifikasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan John Rawls. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pertimbangan hakim adalah kondisi calon mempelai meliputi usia, ekonomi dan ilmu, kesiapan kedua orang tua, dalil permohonan dan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pertimbangan hakim pada kedua penetapan tersebut terletak pada kesiapan calon mempelai dalam hal usia, pekerjaan dan ilmu. *Ketiga*, dalam perspektif teori Keadilan John Rawls: *Pertama*, berdasarkan konsep posisi asali dan selubung ketidaktahuan, pemohon sebagai warga negara bersepakat bahwa pengadilan agama dengan segala peraturannya adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan memberikan hak-hak setiap warga negara. *Kedua*, berdasarkan prinsip kebebasan hak dasar, putusan hakim memiliki dua sisi, di satu sisi putusan tersebut telah memberikan hak kepada pemohon, dan di sisi lain juga menghalangi hak para pemohon. Pada prinsip perbedaan, perbedaan hasil penetapan yang diberikan hakim tetap memberikan keuntungan dan manfaat kepada pemohon.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Teori Keadilan

Pendahuluan

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹ disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian menurut Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal di atas, maka suatu pernikahan dapat dinyatakan sah dan mendapatkan kekuatan hukum apabila sesuai dengan hukum agama dan hukum negara.

Salah satu persyaratan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tercukupinya usia pernikahan calon mempelai. Pada Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Kemudian ketentuan Pasal 7 Ayat (1) tersebut mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat (1) berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun².

Fenomena pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur bukan lagi suatu fenomena yang langka. Bahkan angka pernikahan dini akan semakin bertambah di kalangan remaja, salah satunya di Kabupaten Kediri. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tercatat permohonan dispensasi nikah mencapai 152 sepanjang tahun 2018³. Sedangkan sepanjang

tahun 2019, terhitung hingga bulan juli 2019, terdapat kurang lebih 100 permohonan dispensasi nikah yang telah diterima oleh panitera⁴. Mengacu pada data tersebut, permohonan dispensasi nikah terhadap pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini di kabupaten Kediri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus mengalami pertambahan hingga sepanjang tahun 2019 ini.

Melihat pada penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, hakim menolak permohonan pemohon untuk dispensasi anak pemohon. Lebih lanjut, dalam pemeriksaan saksi dan bukti dalam persidangan, ditemukan bahwa anak pemohon dengan seorang wanita telah mempunyai seorang anak. Akan tetapi status anak yang dilahirkan tersebut tidak diketahui, apakah hasil dari pernikahan sirri atau di luar nikah. Implikasi hukum dari penetapan pengadilan tersebut adalah tidak bisa dilangsungkannya pernikahan anak pemohon dengan calon istri. Sehingga dampak dari penetapan pengadilan tersebut tentu berdampak juga terhadap anak dari anak pemohon dengan wanita tersebut. Anak yang dilahirkan tidak bisa mendapatkan hak yang semestinya sebagai seorang anak.

Kaitan antara permasalahan dan teori dalam penelitian ini adalah bahwa penulis ingin mencoba melihat kembali titik permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan asumsi yang dibangun oleh John Rawls yang memposisikan seluruh elemen masyarakat pada keadaan yang sama dalam segala aspek kehidupan, seperti kedudukan, kekuatan, kekayaan dan kepentingan individu setiap anggota masyarakat.

Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr

Dalam perkara permohonan dispensasi nikah nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr ini, hakim Syamsurijal juga menjelaskan bahwa pertimbangan beliau dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan beberapa pertimbangan, tidak terkecuali dalam permohonan dispensasi nikah.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

³ <https://pa-kedirikab.go.id/pages/laporan-tahunan>

⁴ <http://sipp.pa-kedirikab.go.id/>

Adapun beberapa pertimbangan hakim Syamsurijal dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-undangan

Dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah, hakim Syamsurijal memberikan beberapa pertimbangan hukum dari teks undang-undang. Antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa benar pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- b. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua calon mempelai telah memberikan izin untuk menikah kepada anaknya yang masih berusia di bawah umur.
- c. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menegaskan bahwa anak pemohon atau calon mempelai masih termasuk anak (belum dewasa). Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1, disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan⁵.
- d. Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- e. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang tua wajib

memenuhi hak atas anaknya untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak.

2. Fakta dalam persidangan

Menurut hakim Syamsurijal menjelaskan bahwa sangat penting untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan. Dengan melakukan pemeriksaan saksi, akan lebih banyak pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan analisis dan kemudian memberikan putusan yang tepat. Beberapa fakta persidangan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut bilamana anaknya dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan secara sah, mereka berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan ternyata anak Pemohon telah mempunyai anak dengan calon istrinya;
- b. Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan calon istrinya berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai Calon suaminya selama ini dan telah bertunangan selama 2 tahun;
- d. Bahwa antara Pemohon dengan Calon istrinya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- e. Bahwa Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sebagai Petani

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

berpenghasilan tetap setiap hari sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);

3. Pertimbangan lain

a. Usia

Salah satu tujuan pernikahan yang hendak dicapai oleh setiap pasangan adalah terwujudnya keluarga yang harmonis. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu saja untuk mewujudkannya tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa hal yang menjadi syarat untuk menciptakan keluarga harmonis, salah satunya adalah matangnya usia setiap pasangan.

Hakim Syamsurijal mengatakan, matangnya usia calon mempelai sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Dengan usia yang matang, secara langsung akan berpengaruh terhadap mental dan kesehatan calon mempelai. Dari sisi mental atau psikologis, usia yang belum matang akan berpotensi lebih besar terhadap timbulnya keretakan dalam keluarga. Sedangkan dari segi kesehatan, menikah pada usia muda sangat rentan terhadap beberapa dampak kesehatan. Dampak kesehatan ini sering terjadi pada organ reproduksi yang belum matang. Menurut Hasto Wardoyo, organ reproduksi perempuan di bawah usia 20 tahun masih belum matang, yang sangat rentan terkena kanker mulut rahim 10-20 tahun yang akan datang apabila tersentuh oleh alat reproduksi laki-laki.⁶ Dampak kesehatan lainnya adalah tingkat kematian ibu dan anak yang semakin tinggi, aborsi dan rentan terjadi kelahiran prematur pada ibu muda yang berusia di bawah 20 tahun.

b. Ekonomi

Pertimbangan selanjutnya menurut hakim Syamsurijal adalah terkait ekonomi. Dalam hal ini berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan dari calon mempelai. Ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Dengan ekonomi yang cukup, maka kebutuhan hidup dalam keluarga akan tercukupi. Sehingga diharapkan akan terwujudnya keluarga yang harmonis.

Pembahasan terkait ekonomi dalam keluarga tidak terlepas dari peran suami yang mempunyai kewajiban untuk menanggung dan mencukupi semua kebutuhan keluarga. Kewajiban seorang suami dalam mencari dan memenuhi kebutuhan keluarga terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam penetapan 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, anak pemohon dikatakan telah mempunyai suatu pekerjaan yaitu sebagai petani yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 200.000 per hari. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa anak pemohon bekerja membantu orang tuanya dalam mengurus lahan persawahan. Sehingga dalam pandangan hakim Syamsurijal, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu pekerjaan, karena pada hakikatnya, anak pemohon tidak bekerja, melainkan membantu orang tua. Dengan demikian, penghasilan yang dimaksud pemohon dalam permohonannya tidak bisa dikatakan sebagai penghasilan, melainkan sebagai pemberian orang tua kepada anaknya.

Dalam surat permohonan dan penetapan dispensasi nikah tersebut, ada ketidaksesuaian data terkait penghasilan calon mempelai pria. Sehingga data yang akurat dan benar yang dipegang oleh majelis hakim adalah data yang diperoleh hakim pada saat penggalan fakta-fakta dalam

⁶ "Kesehatan Reproduksi Dan Nikah Dini", diakses dari <https://www.bkkbn.go.id> pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 20:46 WIB

proses persidangan, yaitu sebesar Rp. 200.000 per bulan.

c. Ilmu

Pengetahuan dasar terhadap pernikahan merupakan suatu prasyarat untuk mewujudkan tujuan pernikahan. tanpa ilmu dan pengetahuan tentang pernikahan yang cukup, akan sangat sulit untuk membentuk keluarga yang harmonis. Melainkan akan berpeluang besar untuk terjadinya pergolakan dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan melakukan pernikahan, secara bersamaan akan timbul hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Baik hak dan kewajiban suami terhadap istri maupun hak dan kewajiban isteri terhadap suami. Adapun hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain sebagai berikut :

Beberapa hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

(Pasal 33)

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.⁷

(Pasal 34)

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁸

Pasal 77

(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Pasal 78

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.pdf> pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 15:04 WIB

⁸ <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 21:02 WIB

(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 80⁹

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Dengan banyaknya tanggung jawab dan hak serta kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, hakim Syamsurijal menerangkan bahwa sangat sulit bagi pasangan yang masih dibawah umur untuk

⁹ <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 21.00 WIB

dapat menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Pada usia masih dibawah umur, keseriusan terhadap menjalani kehidupan rumah tangga masih sangat kurang, kebanyakan masih berorientasi pada kesenangan-kesenangan menurut mereka.

Dalam permohonan dispensasi nikah nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, anak pemohon masih berusia sangat muda untuk menikah, sehingga hakim Syamsurijal sebagai Ketua Majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon masih belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Sehingga ilmu juga menjadi pertimbangan yang dipegang oleh hakim Syamsurijal.

Pendapat dan pertimbangan majelis hakim tersebut diperkuat dengan pasal 14 poin (b) yang menyatakan bahwa hakim mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.¹⁰

Pasal 16 poin (h) yang menyatakan bahwa hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekam

d. Kesiapan kedua orang tua calon mempelai

Pihak pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari termohon juga merupakan salah satu pertimbangan hakim Syamsurijal dalam memutuskan perkara dispensasi tersebut. Dalam proses persidangan, majelis hakim akan meminta kesanggupan dari kedua orang tua calon mempelai terhadap beberapa hal yaitu terhadap kondisi ekonomi dan gejolak dalam rumah tangga anak-anak pemohon. Persetujuan dan kesanggupan orang tua untuk membantu perekonomian keluarga anak-anak meraka setelah menikah dibutuhkan agar keluarga

yang dibangun akan menjadi keluarga yang tercukupi dari segi materi.

Hakim Syamsurijal menegaskan bahwa persetujuan ini juga dilihat dari aspek perekonomian orang tua atau pemohon. Pernyataan belaiu telah sesuai dengan pasal 16 poin (j) bahwa hakim memperhatikan kepentingan anak dengan memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.¹¹ Dalam permohonan ini, orang tua atau pemohon adalah seorang buruh harian lepas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian keluarga pemohon tidak dapat diukur untuk kesanggupan menanggung dan membiayai keluarga anaknya yang akan menikah.

Dalam penetapan tersebut, Majelis hakim menukil atau menyebutkan satu kaidah dalam pertimbangan, yaitu kaidah :

رُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Djazuli dalam bukunya yang berjudul Kaidah-Kaidah Fikih, menempatkan kaidah tersebut dalam pembahasan tentang kaidah skala prioritas. Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila pada waktu yang bersamaan kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan.¹²

Pada kesimpulan akhir berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan terkait urutan prioritas yang digunakan hakim dalam menolak dispensasi nikah, yaitu:

1. Kondisi calon mempelai

Kondisi calon mempelai ini meliputi beberapa aspek, antara lain adalah usia, ekonomi dan ilmu. Dalam keterangan hakim syasurijal, bahwa usia anak pemohon masih

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 164

terlampau muda dan jauh dari usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila usia anak pemohon telah mendekati, maka hakim akan mempertimbangkan kembali untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Kemudian terkait ilmu, hakim menjelaskan dengan usia yang masih sangat muda tentu ilmu atau pengetahuan terhadap kehidupan rumah tangga sangat sedikit. Akan dikhawatirkan mudah terjadinya konflik dalam rumah tangga dan pada akhirnya tidak akan mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Aspek ekonomi, dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam permohonan. Dalam permohonan disebutkan bahwa anak pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan. Akan tetapi pada saat persidangan, ditemukan fakta bahwa anak pemohon sebenarnya hanya membantu orang tuanya. Sehingga menurut hakim, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sudah bekerja.

2. Kesiapan atau komitmen kedua orang calon mempelai terhadap kehidupan anak mereka setelah menikah.

Pertimbangan ini menjadi pertimbangan kedua hakim Syamsurijal dalam menolak dispensasi tersebut. Dalam persidangan, hakim belum menemukan kesiapan ataupun komitmen dari kedua orang tua mempelai terhadap anak-anak mereka setelah menikah. Sehingga hakim khawatir, pernikahan yang dilakukan akan malah menimbulkan banyak keburukan bagi suami dan isteri.

3. Dalil permohonan yang berbelit-belit.

Dalam permohonan ini, pemohon tidak berterus terang bahwa anak pemohon telah mempunyai seorang anak dengan calon istrinya. Dalam permohonannya, pemohon merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan. Hakim merasa hal tersebut tidak terbukti, karena dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak pemohon bahkan sudah mempunyai anak dengan calon istrinya.

4. Peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perbandingan	Penetapan	Nomor
015/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr		dengan
Penetapan		Nomor
0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr.		

Setelah memahami dari kedua penetapan tersebut, peneliti mengambil beberapa poin yang dibandingkan, antara lain sebagai berikut :

1. Duduk perkara

Di dalam kedua penetapan tersebut, alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah sama-sama agar para anak pemohon tidak melakukan suatu perkara yang dilarang oleh agama. Akan tetapi dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa anak para pemohon telah melanggar norma atau hukum agama, yaitu telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak dari para pemohon telah hamil dan mempunyai seorang anak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa duduk perkara permohonan dispensasi nikah dari penetapan tersebut adalah para pemohon ingin menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi.

2. Kesiapan calon pengantin, meliputi Usia dan ekonomi dan ilmu

Pada penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, usia anak para pemohon adalah 16 tahun 7 bulan dan 17 tahun¹³. Sedangkan dalam penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, anak para pemohon berusia 18 tahun 5 bulan¹⁴. Berdasarkan usia tersebut, terlihat bahwa usia anak pemohon dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, masih sangat muda dan jauh dari usia minimal yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Sedangkan pada penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, usia anak pemohon sudah mendekati usia yang

¹³ *Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr., h.2*

¹⁴ *Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr., h.2*

dipersyaratkan oleh undang-undang, yaitu 19 tahun.

Perbedaan usia dalam kedua permohonan tersebut menjadi dasar dan acuan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan atau penetapan. Hal ini sesuai dengan pernyataan syamsurijal bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan keterpautan usia anak pemohon dengan batas minimal usia yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁵

Mengenai ekonomi atau penghasilan dari anak para pemohon, pada penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, penghasilan anak pemohon adalah Rp. 200.000 per bulan. Sedangkan pada penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, para pemohon menyatakan bahwa anak para pemohon belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Tetapi dalam fakta persidangan ditemukan bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai peternak bebek.

Berdasarkan keterangan dari para anak pemohon dalam persidangan, ditambah dengan dalil-dalil pemohon dalam permohonannya, seharusnya dalam hal kesiapan ekonomi calon pengantin, anak pemohon dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, telah jelas penghasilannya apabila dibandingkan dengan anak pemohon dalam penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. Akan tetapi, menurut syamsurijal, anak pemohon dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, sejatinya bekerja membantu orang tuanya, sehingga menurut syamsurijal, anak pemohon tersebut belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan.¹⁶

3. Pertimbangan hukum majelis hakim

Setelah melakukan analisa terhadap kedua penetapan tersebut, peneliti kemudian mengklasifikasi beberapa pertimbangan majelis hakim, sebagai berikut:

a. Pertimbangan majelis hakim pada penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr :

- 1) Fakta persidangan;
- 2) Peraturan perundang-undangan

b. Pertimbangan majelis hakim pada penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. :

- 1) Fakta persidangan;
- 2) Barang bukti;
- 3) Saksi-saksi;
- 4) Peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, lebih banyak dibandingkan dengan penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Sehingga putusan atau penetapan yang disampaikan oleh majelis hakim akan sangat berbeda.

Penetapan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Pada Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr Perspektif Teori Keadilan John Rawls ?

Dalam teorinya, John Rawls mengemukakan dua konsep yang menjadi pijakan dari prinsip-prinsip utama teorinya, yaitu konsep posisi asali dan selubung ketidaktauan. Dalam posisi asali, setiap orang diposisikan dalam keadaan yang setara, tidak ada atribut yang dimiliki oleh seseorang, seperti pangkat dan kedudukan. Dalam posisi ini juga terdapat situasi yang menggambarkan bahwa setiap orang tidak mengetahui ukuran keadilan bagi dirinya dan disebut dengan selubung ketidaktauan. Mereka tidak tahu kedudukannya, posisi, kelas atau status sosialnya dalam masyarakat, mereka juga tidak tahu nasib mereka dalam distribusi kekayaan alam, bakat alamiah, kecenderungan alamiah dan lain-lainnya¹⁷. Posisi asali ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apa lagi sebagai kondisi primitif kebudayaan¹⁸. Posisi asali merupakan suatu

¹⁵ Syamsurijal, wawancara (Kediri, 04 Februari 2020).

¹⁶ Syamsurijal, wawancara (Kediri, 04 Februari 2020).

¹⁷ Muhammad Taufiq, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol.19, No. 1, (2013), 55

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara)*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13

hipotesis dalam artian ia secara aktual tidak pernah ada dalam realitas. Ia bukan suatu peristiwa historis atau sekumpulan keadaan yang empiris di dalam posisi orisinal tersebut¹⁹. Sehingga dalam keadaan tersebut, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama dalam hal pemenuhan hak dasarnya masing-masing. Konsep posisi asali ini memiliki ciri rasionalitas, kebebasan dan persamaan.

Berdasarkan dua konsep keadilan yang dibangun oleh John Rawls, pemohon dan semua pihak dalam perkara dispensasi nikah ini diasumsikan menempati posisi asali dan dalam keadaan sama-sama tidak mempunyai pengetahuan terhadap kepentingan masing-masing pribadi, tidak memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dan tidak mengetahui bentuk keadilan yang seperti apa yang ingin dicapai. Semua pihak bersepakat dalam suatu kesepakatan untuk saling memenuhi hak-hak dasar masing-masing, kesenjangan-kesenjangan diatur dalam kesepakatan awal, dengan tujuan agar semua pihak diuntungkan, termasuk orang atau individu yang kurang beruntung akan mendapatkan keuntungan terbesar dan semua pihak dalam kesepakatan awal akan mendapatkan kesempatan yang sama besar.

Prinsip Pertama: Kebebasan hak-hak dasar

Kebebasan merupakan hak bagi setiap warga negara yang harus dilindungi dan diwujudkan oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah. Hak-hak dasar secara otomatis telah melekat terhadap setiap warga negara semenjak lahir dan sampai kapanpun, hak-hak dasar harus tetap eksis untuk diwujudkan dan diberikan. Beberapa prinsip kebebasan meliputi:²⁰

1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)

¹⁹ Muhammad Taufiq, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol.19, No. 1, (2013), 55

²⁰ Damanhuri fatah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 2, (Juli-Desember 2013), 35

4. Kebebasan menjadi diri sendiri
5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi

Pada prinsip pertama tentang kebebasan atas hak dasar, putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini memiliki dua implikasi. Pertama, putusan telah memberikan hak para pemohon, seperti hak untuk bebas mendapatkan akses ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan. Akan tetapi di sisi lain, putusan yang diberikan hakim juga telah menghalangi hak-hak dasar dari anak pemohon untuk membentuk keluarga dan hak anak dari anak pemohon untuk mendapatkan hak-haknya. Terkait hal tersebut, penulis akan kembali menyatakan bahwa teori keadilan John Rawls ini adalah teori yang digunakan oleh pihak-pihak yang semula memang menghendaki suatu keadilan yang dituangkan ke dalam sebuah kontrak yang dibuat dalam keadaan atau posisi asal dan dalam selubung ketidaktahuan. Sehingga anak yang dilahirkan dari hubungan anak para pemohon tidak termasuk pihak dalam teori keadilan John Rawls ini. Kemudian jelas bahwa teori ini hanya mengikat antar para pemohon pencari keadilan ataupun antara hakim dan para pemohon dispensasi nikah.

Prinsip Kedua :

1. Prinsip Perbedaan

Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan terhadap putusan hakim dalam permohonan dispensasi nikah. Hakim dalam memberikan putusan dispensasi berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga putusan hakim terkadang mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah. Dalam pembahasan ini telah disebutkan di atas terkait pertimbangan hakim Syamsurijal dalam menolak permohonan dispensasi nikah.

Seorang hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah memang terkadang mengabulkan dan memberikan izin dispensasi dan menolak atau tidak memberikan izin dispensasi nikah. Meskipun terkadang pokok permohonannya sama, tetapi penetapan hakim berbeda. Hal ini tidak terlepas dari integritas seorang hakim dalam memeriksa permohonan tersebut. Dalam pembahasan sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa hakim dalam memeriksa

dan memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan dengan berbagai pertimbangan. Sehingga hasil penetapan hakim akan mengalami perbedaan. Perbedaan penetapan hakim tersebut jelas mempertimbangkan masalah dan mudlotot bagi para pemohon. Bisa jadi dengan ditolaknya permohonan dispensasi oleh hakim, akan berdampak baik bagi para pemohon. Hal ini senada dengan apa yang dirumuskan oleh John Rawls, bahwa perbedaan dapat diterima apabila perbedaan tersebut akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak yang kurang beruntung.

2. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam teori ini adalah persamaan dalam hal kesempatan yang diperoleh bagi semua orang atau semua warga negara untuk turut andil dalam menjalankan sistem pemerintahan. Termasuk juga persamaan warga negara untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik dalam hidup bernegara. John Rawls dalam teorinya mengatakan bahwa semua warga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala hal. Seperti kesempatan untuk mempunyai jabatan dan kedudukan tertentu dalam sistem pemerintahan. Sampai dengan titik ini, keadilan atas kesempatan yang sama telah terpenuhi. Akan tetapi selanjutnya, terhadap kemungkinan seseorang bisa mendapatkan kedudukan dan jabatan yang diinginkan, tentu akan dipengaruhi oleh faktor kemampuan dari orang itu sendiri.

Para pemohon adalah pihak yang kurang diuntungkan dalam hasil putusan hakim. Akan tetapi, apabila kita lihat dengan menggunakan prinsip persamaan ini, para pemohon sejatinya telah mendapatkan persamaan dalam hal kesempatan untuk mendapatkan kepastian hukum di hadapan hakim. Para pemohon pada permohonan dispensasi nikah ini telah mendapatkan jaminan persamaan tersebut. Sehingga para pemohon berhak dan bisa membuat permohonan atas apa yang menjadi persoalan ataupun kebutuhan para pemohon, dalam hal ini adalah persoalan dispensasi nikah. Para pemohon telah membuat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, menggunakan beberapa pertimbangan, antara lain adalah peraturan perundang-undangan, fakta dalam persidangan antara lain bahwa anak pemohon dengan calon istrinya telah memiliki anak, dan pertimbangan lain seperti usia, ekonomi, ilmu dan kesiapan kedua orang tua mempelai. Prioritas pertimbangan hakim adalah kondisi calon mempelai meliputi usia, ekonomi dan ilmu, kesiapan kedua orang tua, dalil pemohon yang berbelit-belit dan tidak sesuai serta peraturan perundang-undangan.

Kedua, pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr memiliki persamaan dan perbedaan dengan penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, antara lain adalah duduk perkara kedua penetapan tersebut secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu anak para pemohon telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma dan agama. Dalam hal usia, anak pemohon dari kedua penetapan tersebut sama-sama masih di bawah usia pernikahan menurut peraturan perundang-undangan, akan tetapi usia anak pemohon dalam penetapan 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, hampir memenuhi syarat usia yang diperbolehkan menikah, yaitu 18 tahun 5 bulan. Kemudian dalam hal ekonomi, anak dari para pemohon di dalam kedua penetapan tersebut masih belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Faktor usia dan pekerjaan atau penghasilan menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Ketiga, penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berupa penolakan permohonan dispensasi nikah dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr dilihat menggunakan teori Keadilan John Rawls dengan menggunakan dua konsep keadilan dan dua prinsip keadilan, yaitu: 1) Berdasarkan konsep posisi asali dan selubung ketidaktahuan, pemohon sebagai warga negara bersepakat pada posisi asal

bahwa pengadilan agama dengan segala peraturannya adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan memberikan hak-hak setiap warga negara. Dengan konsekuensi, semua peraturan yang dibuat harus ditaati oleh setiap warga negara atau pemohon dispensasi nikah, termasuk putusan yang ditetapkan oleh hakim. 1) Berdasarkan prinsip kebebasan hak dasar, putusan hakim memiliki dua akibat, di satu sisi putusan tersebut telah memberikan hak kepada pemohon, dan di sisi lain juga telah menghalangi hak para pemohon. Kemudian pada prinsip perbedaan, perbedaan hasil penetapan yang diberikan hakim merupakan suatu hal yang sering terjadi. Namun penolakan tersebut harus tetap memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak yang kurang beruntung dan dalam hal ini adalah para pemohon. Adapun manfaat dari penolakan tersebut adalah menghindari dari segala akibat dari pernikahan dini. Prinsip terakhir adalah prinsip persamaan. Prinsip ini telah menjadikan para pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanpa adanya suatu halangan dari pihak manapun. Akhirnya penulis berdasarkan analisis di atas, dapat menyimpulkan bahwa putusan atau penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menolak permohonan Dispensasi Nikah dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, telah memenuhi rasa dan bentuk keadilan perspektif teori Keadilan John Rawls.

Daftar Pustaka

“Kesehatan Reproduksi Dan Nikah Dini”, diakses dari <https://www.bkkbn.go.id> pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 20:46 WIB

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Fatah, Damanhuri. ”Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIs*, Vol. 9, No. 2, (Juli-Desember 2013).

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>
diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 21.00 WIB

<http://sipp.pa-kedirikab.go.id/>

<https://pa-kedirikab.go.id/pages/laporan-tahunan>

Penetapan Nomor
0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

Penetapan Nomor
0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Rawls, John. *A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara)*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Syamsurijal, wawancara (Kediri, 04 Februari 2020).

Taufiq, Muhammad. “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”, *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol.19, No. 1, (2013).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.pdf> pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 15:04 WIB

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.pdf> pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 15:04 WIB

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)